



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENETAPAN PEMBINA ORGANISASI
KEMAHASISWAA**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201602

A. Tujuan

1. Menjamin agar pengangkatan pembina organisasi kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Menjamin pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Menjamin terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan kemahasiswaan.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup: prosedur penunjukan pembina organisasi kemahasiswaan, tugas dan kewajiban pembina.

C. Devinisi

1. Pembina organisasi kemahasiswaan adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Hamzanwadi untuk membantu dan membina program-program kemahasiswaan agar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Organisasi kemahasiswaan adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang berada baik di tingkat program studi, Fakultas maupun Universitas.

D. Referensi

1. Pedoman Akademik Universitas Hamzanwadi
2. Pedoman Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan
3. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

E. Distribusi

1. Rektor Universitas Hamzanwadi
2. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan
6. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

F. Prosedur

1. Ketentuan Umum

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Loyal Terhadap Universitas Hamzanwadi
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Berstatus sebagai dosen tetap yayasan dan masa kerja minimal 2 tahun
- e) Dosen yang akan ditunjuk tidak sedang mengikuti studi lanjut.

2. Ketentuan Khusus

- a) Memiliki kecakapan, kreatif, memiliki kedekatan dengan mahasiswa serta memiliki keleluasaan waktu dan tenaga untuk membina seluruh kegiatan Kemahasiswaan.
- b) Memiliki pengalaman berorganisasi dalam masyarakat dan memiliki jejaring yang luas.
- c) Bagi program studi yang belum memiliki dosen yang memenuhi persyaratan, maka penunjukan pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi akan ditentukan berdasarkan kebijakan ketua program studi.

3. Prosedur

- a) Program studi/Fakultas/Universitas menyeleksi dosen calon pembina organisasi kemahasiswaan sesuai tingkatnya.
- b) Program studi/Fakultas/Universitas menyerahkan daftar nama dosen calon pembina organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan/dekan.
- c) Wakil rektor bidang kemahasiswaan mengajukan daftar nama calon pembina organisasi kemahasiswaan kepada Rektor Universitas Hamzanwadi untuk tingkat Universitas dan Fakultas.
- d) Ketua program studi mengajukan daftar nama calon pembina organisasi kemahasiswaan kepada Dekan untuk tingkat Program Studi.
- e) Rektor Universitas Hamzanwadi Melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan mengeluarkan SK penetapan Pembina Organisasi Kemahasiswaan.
- f) SK penetapan pembina Organisasi Kemahasiswaan diserahkan pada ketua prodi untuk disampaikan pada pembina yang bersangkutan.

G. Arsip

1. SK Penetapan Pembina Organisasi Kemahasiswaan
2. Daftar usulan pembina Organisasi Kemahasiswaan













Disahkan oleh :
Rektor

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.

Alur Kerja

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|---|---|
| | | Organisasi Kemahasiswaan | Dosen | Kaprodi | Dekan | Warek 3 | Rektor |
| 1. | Penyeleksian dosen calon pembina Organisasi kemahasiswaan | | |  | | | |
| 2. | Membawa usulan nama dosen calon kepada Warek III/ Dekan | | |  | | | |
| 3. | Menyeleksi dan mempertimbangkan nama calon | | | |  |  | |
| 4. | Membawa daftar nama dosen calon pembina kepada rektor | | | |  |  | |
| 5. | Rektor menetapkan melalui SK penetapan dosen pembina Organisasi kemahasiswaan | | | | | |  |
| 6. | Mengeluarkan SK Penetapan dosen pembina Organisasi | | | |  |  | |
| 7. | Menyampaikan keputusan dan SK pada dosen yang bersangkutan dan mahasiswa |  |  |  | | | |